



PUTUSAN

Nomor : 15/PTS/KIP-SU/IV/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 65/KIP-SU/S/XII/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Suherly Harahap

Alamat : Dusun V Jl. Medan Binjai Km. 12,9 No. 02 Desa Mulio Rejo,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Alamat : Jl. Karya Utama, Lubuk Pakam (Kode Pos : 20154).

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Hendri, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

2. Nama : Maltus Hutagalung, S.Stt, SH, MH

Jabatan : Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

3. Nama : Indra Imanuddin, SH

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

4. Nama : Jailani, SH
 Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
5. Nama : Irwan Muslim, ST
 Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
6. Nama : Hadjral Aswad Bauty, SH
 Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
7. Nama : Syarifuddin, A.Ptnh
 Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Ketujuhanya masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya Utama, Komplek Perkantoran Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam.

8. Nama : Ir. Tri Suprijanto, SH, M.SI
 Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN.

Berkewarganegaraan Indonesia, dan beralamat pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Jalan Sisingamangaraja No. 02, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Baik bersama-sama maupun atau sendiri-sendiri.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Pemohon;
 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Termohon;
 Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 65/KIP-SU/S/XII/2014.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis tertanggal 24 September 2014 kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 2 Oktober 2014.

Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah salinan dan/atau fotocopy dari dokumen, disertai pemberian cap dinas resmi dengan kalimat penjelasan “sesuai dengan aslinya” dari dokumen sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 109/Mulioorejo HGU PTPN II (Persero) Kebun Sei Semayang bersama Peta Pendaftarannya.
 2. Berkas Daftar Isian:
 - 307 No. 4238/2003
 - 208 No. 4384/2003 Kantor Pertanahan Deli Serdang 02.04.23.16.2.00109.
 3. Peta Pendaftaran Tanah No. 65/1997 yang digambar oleh : Muali Guntoro, Kordinator : Dra. Rita Ida Sitanggung, Diperiksa oleh : M. Napitupulu, SH, tertanggal 24 November 1997 untuk Penggunaannya Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Drs. M. Saleh Manaf NIP: 010071431.
- [2.3] Karena PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon, maka melalui surat tertanggal 20 Oktober 2014, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
- [2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa tertanggal 2 Desember 2014 kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.5] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi tersebut adalah untuk menemukan bukti otentik guna mencari keadilan dugaan perampasan tanah Pemohon di dusun XVIII Desa Mulioorejo Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 1967/1968 sampai sekarang yang belum ada penyelesaian/ganti rugi kepada Pemohon.

Alasan Permohonan

- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Petitum

[2.7] Adapun Petitum Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.8] Bahwa di persidangan pada tanggal 14 Januari 2015, 28 Januari 2015, 4 Maret 2015, 18 Maret 2015, dan 31 Maret 2015 Pemohon melakukan revisi yang disepakati dengan Termohon dan pengurangan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Surat Keterangan yang menjelaskan secara umum mengenai data fisik Sertifikat Hak Guna Usaha No. 109/Mulioorejo.
2. Berkas Daftar Isian:
 - 307 No. 4238/2003
 - 208 No. 4384/2003 Kantor Pertanahan Deli Serdang 02.04.23.16.2.00109.

[2.9] Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan selain sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga merupakan ahli waris terkait tanah yang diduga kuat terikut masuk ke dalam Peta Pendaftaran dan/atau formulir-formulir isian Risalah Tanah Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah atas permohonan PTPN II (Persero). Pemohon hanya bertujuan mencari keadilan agar tanahnya yang diduga terikut masuk ke dalam Sertifikat Hak Guna Usaha PTPN II (Persero) tersebut dapat dikembalikan atau diganti rugi.

Surat-surat Pemohon

[2.10] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 September 2014.
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Termohon Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 20 Oktober 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 2 Desember 2014.
Bukti P-4	Salinan Surat Jawaban dan Kesimpulan Pemohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Maret 2015.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Keterangan Termohon

[2.12] Bahwa di persidangan pada tanggal 14 Januari 2015 dan 28 Januari 2015 Termohon menyampaikan keterangan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2] tidak semua dalam penguasaan Termohon dan termasuk informasi yang dikecualikan.

[2.13] Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada Poin 1 paragraf [2.8] tidak berada dalam penguasaan Termohon karena Sertifikat Hak Guna Usaha merupakan tanda bukti hak yang disimpan oleh pihak pemilik hak atas tanah yang dalam hal ini adalah PTPN II (Persero). Namun Termohon bersedia untuk memberikan Surat Keterangan yang menjelaskan secara umum mengenai data fisik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 109/Mulioorejo.

[2.14] Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada Poin 2 paragraf [2.8] menurut Uji Konsekuensi yang disampaikan oleh Termohon adalah merupakan bagian yang disimpan serta didokumentasikan sebagai satu kesatuan dalam warkah penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 109/Mulioorejo, hal ini sesuai dengan Pasal 140 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Daftar Isian yang dimaksud oleh Termohon dengan Daftar Isian 208 merupakan Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah dan Daftar Isian 307 merupakan Daftar Penghasilan Negara yang keseluruhannya termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kategori Informasi Publik Pasal 12 Ayat (4) Huruf (i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan RI.

Surat-Surat Termohon

Bukti T-1	Salinan Surat Perintah Tugas Nomor : 943/ST.12.07/XII/2014 yang diberikan oleh Termohon kepada Hendri, SH (Kepala Sub Bagian Tata usaha (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Maltus Hutagalung, S.Slt, SH, MH (Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Indra Imanuddin, SH (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Jailani, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Irwan Muslim, ST (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Hadjral Aswad Bauty, SH (Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), dan Syarifuddin, A.Ptnh (Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) tertanggal 22 Desember 2014.
Bukti T-2	Salinan Surat Kuasa Nomor : 942/Sk.12.07/XII/2014 yang diberikan oleh Termohon Hendri, SH (Kepala Sub Bagian Tata usaha (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Maltus Hutagalung, S.Slt, SH, MH (Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Indra Imanuddin, SH (Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Jailani, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Irwan Muslim, ST (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), Hadjral Aswad Bauty, SH (Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang), dan Syarifuddin, A.Ptnh (Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) tertanggal 22 Desember 2014.

Bukti T-3	Salinan Surat Perintah Tugas Nomor : 171/ST.12.07/III/2015 yang diberikan oleh Termohon kepada Ir. Tri Suprijanto, SH, M.SI (Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN) tertanggal 16 Maret 2015.
Bukti T-4	Salinan Surat Kuasa Nomor : 172/Sk.12.07/III/2015 yang diberikan oleh Termohon kepada Ir. Tri Suprijanto, SH, M.SI (Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN) tertanggal 16 Maret 2015.
Bukti T-5	Salinan Surat Pengujian Konsekuensi atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 65/KIP-SU/S/XII/2014 dari Termohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Januari 2015.
Butkti T-6	Salinan Surat Tambahan Pengujian Konsekuensi atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 65/KIP-SU/S/XII/2014 dari Termohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Februari 2015.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 14 Januari 2015, 28 Januari 2015, 4 Maret 2015, 18 Maret 2015 dan 31 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.
- Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Termohon pada persidangan tanggal 14 Januari 2015, 28 Januari 2015, dan 4 Maret 2015 menyampaikan kesimpulan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah bukan informasi yang bersifat publik atau terbuka, tetapi adalah informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu melalui hasil uji konsekuensi Termohon menolak informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

[3.3] Termohon pada persidangan tanggal 18 Maret 2015 menyampaikan kesimpulan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada Poin 1 Paragraf [2.8] akan diberikan dalam bentuk Surat Keterangan yang menjelaskan secara umum mengenai data fisik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 109/Muliojejo.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi non litigasi;
- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis tertanggal 24 September 2014 kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 2 Oktober 2014.
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan tertanggal 20 Oktober 2014 secara tertulis kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan.
- [4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2014 dengan nomor register 65/KIP-SU/S/XII/2014;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Para Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.9] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- [4.10] Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1207231802700001 atas nama Suherly Harahap;
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.8] sampai dengan [4.10], Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

- [4.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.14] Menimbang bahwa Surat Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 September 2014 dan surat keberatan Pemohon ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 20 Oktober 2014.
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik pada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 September 2014 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 2 Oktober 2014, surat keberatan pada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 20 Oktober 2014 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2014.
- [4.17] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Para Pemohon.
- [4.18] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki No. 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 Perki No.1 Tahun 2013.
- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.16] sampai dengan [4.18], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang ditempuh oleh Pemohon telah sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur oleh UU KIP, Perki No. 1 Tahun 2010 dan Perki No.1 Tahun 2013.

5. PENDAPAT MAJELIS

- [5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....”.

- [5.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa uji konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 Tahun 2013 tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam melakukan Uji Konsekuensi sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu Majelis Komisioner tidak dapat menerima Uji Konsekuensi dan Kesimpulan tertulis dari Termohon.
- [5.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon hanya sebagian yang ada dalam penguasaan Termohon, yakni berupa Surat Keterangan yang menjelaskan secara umum mengenai data fisik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 109/Mulioorejo.
- [5.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang berupa Berkas Daftar Isian sesuai dengan poin 2 Paragraf [2.8] tidak dalam penguasaan Termohon.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [7.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan yang menjelaskan secara umum mengenai data fisik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 109/Mulioorejo sesuai dengan Paragraf [3.3], dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, H.M Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah, dan Drs. Mayjen Simanungkalit, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis 9 April 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H.M Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 16 April 2015

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001